

EFEKTIVITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KE-III TENTANG ROKOK

Ayu Anggraini¹, Muhyidin²

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: ayuangg2003@gmail.com¹, muhyidin059@gmail.com²

Abstract: One of the results produced by Ijtima' Ulama of the Indonesian Fatwa Commission III which was held by the MUI (Indonesian Ulama Council) in 2009 in Padang Panjang was a fatwa concerning smoking. In the fatwa issued by the MUI, there are three points in the legal provisions regarding the cigarette law, namely first they agreed that there would be a difference regarding the smoking law, namely between makruh and haram. Secondly, the ijtima participants agreed to give the mandate to the Central MUI to establish a fatwa for the makruh or haram of smoking. Third, the ijtima'ulama agreed that smoking law is illegal for four things, namely smoking in public places, for children, for pregnant women and for the members of the Indonesian Ulama Council. This article seeks to examine the MUI fatwa in terms of its methodology.

Keywords : *Fatwa, study, Cigarette*

Abstrak: Salah satu hasil yang dihasilkan oleh Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia III yang telah diadakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 2009 di Padang Panjang merupakan fatwa berkenaan merokok. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, terdapat tiga perkara dalam perundangan peruntukan mengenai undang-undang rokok, yaitu pertama mereka bersetuju bahawa akan ada perbezaan hukum merokok iaitu antara makruh dan haram. Kedua, yang Peserta ijtima sepakat memberikan mandat kepada MUI Pusat untuk menetapkan fatwa bagi makruh atau haram merokok. Ketiga, ijtima'ulama bersetakat hukum merokok adalah haram untuk empat perkara iaitu merokok di tempat umum, Haram untuk kanak-kanak, untuk wanita hamil dan untuk anggota Majelis Ulama Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fatwa MUI dari segi metodologinya.

Kata Kunci : *Fatwa, Kajian, Rokok.*

A. Pendahuluan

Kebiasaan merokok di masyarakat kita sudah menjadi kebiasaan yang dianggap biasa, mungkin karena begitu banyaknya para perokok atau juga karena begitu banyaknya aktivitas merokok yang biasa kita jumpai disekitar kita, sehingga merokok menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Dari kalangan pengusaha sampai karyawan dan buruhnya, dari mulai pejabat sampai rakyat jelatanya, dari kalangan intelektual sampai kalangan orang awamnya, dan dari kalangan tokoh agama sampai umatnya, mereka tidak lepas dari kebiasaan merokok.

Mangku Sitopoe mengatakan bahwa merokok adalah membakar tembakau kemudian dihisap menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Temperatur pada sebatang rokok yang telah dibakar adalah 90 derajat celcius untuk ujung rokok yang dibakar dan 30 derajat celcius untuk ujung rokok yang terselip diantara bibir perokok.¹ Bagi sebagian orang rokok sudah menjadi semacam kebutuhan primer

¹ Indis Ferizal, Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok, (Jurnal), hlm. 1

yang harus dipenuhi. Bahkan muncul statemen yang mengatakan dari pada tidak merokok, lebih baik tidak makan. Fenomena semacam ini tentu merupakan salah satu bentuk pergeseran rokok dalam kehidupan manusia yang pada awalnya hanya merupakan kebutuhan sekunder sekarang berubah menjadi kebutuhan primer.

Di Indonesia juga terdapat lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, lembaga tersebut dinamakan Majelis Ulama Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan MUI. Dari berbagai fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI salah satunya yaitu memfatwakan tentang pengharaman rokok yang pada akhirnya menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Menurut MUI rokok merupakan salah satu yang lebih banyak mengandung mudharat dari pada manfaat.²

Merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, paru-paru, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Peringatan akan potensi terjangkit penyakit-penyakit tersebut telah tercantum pada kemasan rokok, tetapi konsumsi produk rokok tetap tergolong tinggi. Ditengah masyarakat kita telah tersebar dan terbentuk opini bahwa hukum rokok adalah makruh. Keyakinan ini membuat para perokok seakan mendapat jastifikasi dari agama bahwa merokok diperbolehkan dalam islam bukan haram. Kita telah mengetahui bahwa mayoritas penduduk kita adalah muslim tentunya kaum musliminlah yang paling banyak mengkonsumsi rokok. Kemudian dikatakan kepada para perokok bahwa hukum rokok dalam agama islam adalah haram dengan mengacu pada dalil-dalil yang ada banyak diantara mereka yang kaget dan heran. Mereka merasa aneh dan ganjil dengan orang yang mengatakan bahwa rokok adalah haram.³

Bagi umat islam yang taat agama, fatwa haram bagi rokok tentu mempunyai implikasi yang serius. Karena ia menyangkut perkara dosa dan pahala, neraka dan surga, selamat dan celaka di dunia akhirat, selain implikasi dibidang lain seperti masalah ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Maka dari itu, penelitian yang mengungkap metode penetapan fatwa menjadi urgen dilakukan guna menganalisis tingkat kekuatan hujjah yang menjadi sandaran fatwa tersebut.⁴

Namun demikian rokok sendiri adalah komoditas yang laris dan dijual dengan harga yang bermacam-macam. Sangat jarang toko atau warung yang tidak menjual rokok. Bahkan beberapa pemilik toko besar atau kecil pernah mengungkapkan rokok bisa mengisi 40% sampai 50% barang terlaris yang terjual setiap harinya, walaupun harga rokok dijual dengan mahal. Kenyataan semacam ini tentu merupakan sebuah fakta yang sangat fantastis, belum lagi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi rokok, tentu akan mendatangkan keuntungan yang bisa dikatakan besar juga sehingga pendapatan perusahaan juga akan lebih meningkat. Sudah banyak sekali berbagai publikasi yang membicarakan tentang bahaya dan bagaimana hukum dari mengkonsumsi rokok.⁵

Merokok merupakan salah satu bentuk perilaku manusia, yang dalam teorinya dikenal sebagai teori perilaku konsumen (*The theory of consumer behavior*). Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sebagai seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-harinya harus berdasarkan aturan-aturan agama yang telah ditentukan.

Begitu pula dengan konsumsi harus berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah. Konsumsi juga harus sesuai dengan pendapatan dan juga memiliki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian, karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa konsumsi.¹⁸ Oleh karena

² M Yusuf BS, Kitab rokok, Nikmat dan Mudharat, yang menghalalkan atau mengharamkan, (Yogyakarta, Kutubwacana, 2009), hlm. 2

³ Muhammad Ihsan, Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhlatul Ulama, (Jurnal), hlm. 3

⁴ Ali Trigiyatno, Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah, (Jurnal), hlm. 3.

⁵ Abu Umar Basyir, Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), hlm. 1-2

itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Dalam melakukan kegiatan konsumsi, Islam telah mengaturnya secara baik. Konsumsi yang sesuai kebutuhan atau konsumsi yang disebut *hajat* merupakan konsumsi yang betul-betul dibutuhkan untuk hidup secara wajar dan memerhatikan maslahatnya. Artinya konsumsi tersebut dilakukan karena barang atau jasa yang dikonsumsi mempunyai *mashlahat* itu artinya bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi memberikan manfaat untuk kehidupan dan berkah untuk hari akhirat. Sebagai orang muslim dalam melakukan konsumsi harus memperhatikan beberapa prinsip diantaranya yaitu dalam konsumsi tersebut harus memperhatikan barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran atau pun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak mempunyai kemudharatan.

Menurut Hasil Survey Ekonomi Dan Social konsumen rokok di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat yang menyebabkan tingkat konsumsi rokok Indonesia meningkat.⁶ Namun yang terjadi saat ini adalah semakin meningkatnya permintaan rokok seolah mereka mengabaikan apa saja yang disebabkan dari merokok. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi peningkatan pertumbuhan permintaan rokok tersebut salah satunya yaitu memberi penjelasan apa saja yang dapat ditimbulkan dari merokok, serta member penjelasan tentang hukum dari merokok. Namun walaupun sudah banyak penjelasan, permintaan rokok terus meningkat, konsumen tidak terpengaruh terhadap hal tersebut. Hal terbaru yang telah dilakukan oleh pemerintah No. 109 tahun 2012 yang mengatur tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Pemenkes) Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dengan mencantumkan gambar yang menyeramkan pada kemasan atau bungkus rokok. Jika dulu pada kemasan rokok hanya terdapat tulisan peringatan yang disebabkan dari merokok, namun semenjak diterbitkannya peraturan menteri kesehatan No. 28 Tahun 2013 hal tersebut berubah. Salah satu pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut adalah mengatur para industri rokok yang ada di Indonesia wajib menaruh label peringatan dan tulisan peringatan salah satunya dikemasan rokok.

B. Metode

Untuk mendapatkan data yang relevan maka dalam penelitian melakukan penelitian melalui studi pustaka dengan membaca buku-buku dan perundang-undangan. Teknik atau alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur penelitian. Penelitian perpustakaan adalah alat untuk mengumpulkan data melalui data tertulis menggunakan "content analysis" dalam melakukan studi kepustakaan yang dimaksud, yang dilakukan penulis adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat banyak ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

C. Temuan Data Dan Diskusi

Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang 70 sampai 120 mm (bervariasi) dengan diameter sekitar 10 mm. Di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Untuk menikmatinya

⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI, Riskesdas 2013

salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.⁷

Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang ada digunakan dapat menimbulkan dampak dan berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dan tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya, atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.⁸

Menurut Kemenkes RI (2011) rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk bakar, dihisap dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok berarti membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa.⁹

1. Kandungan Dalam Rokok

Setiap rokok atau cerutu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat bersifat racun dalam tubuh manusia, sedangkan 40 dari bahan tersebut bisa menyebabkan kanker. Secara umum kandungan yang terdapat dalam rokok dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu komponen gas sebanyak 92% dan komponen padat atau partikel sebanyak 8%. Asap rokok yang dihisap atau dihirup melalui dua komponen yaitu pertama komponen yang lekas menguap berbentuk gas dan komponen yang bersama gas terkondensasi menjadi komponen partikulat.

Dengan demikian asap rokok yang dihisap berupa gas sebanyak 85% dan sisanya berbentuk partikel. Asap yang dihasilkan rokok terdiri dari asap utama yang merupakan asap tembakau yang dihisap langsung oleh perokok dan asap samping yaitu asap tembakau yang disebarkan melalui udara bebas dan dapat dihirup oleh orang lain atau yang dikenal dengan perokok pasif. Kandungan zat kimia di dalam rokok memiliki kadar yang berbeda-beda. Kadar tersebut tergantung pada jenis dan merek suatu produk rokok. Namun diketahui bahwa kandungan yang paling banyak ditemukan didalam rokok dan berbahaya bagi kesehatan terutama dapat memicu kanker adalah Nikotin, Tar dan Karbon Monoksida.

2. Tahap Dan Tipe Perokok

Tahap dan Tipe-Tipe Perokok Laventhal dan Clearly dalam Aula mengemukakan terdapat 4 tahap dalam perilaku merokok, yaitu:

- a. Tahap Preparatory yaitu seseorang mendapatkan gambaran yang menyenangkan tentang merokok dengan cara melihat, mendengar, membaca yang dapat menimbulkan niat untuk merokok.
- b. Tahap Initiation (Tahap Merintis Merokok) yaitu seseorang mulai mengambil keputusan untuk terus atau berhenti merokok.
- c. Tahap Becoming a Smoker yaitu seseorang telah mengonsumsi sebanyak empat batang rokok per hari cenderung menjadi perokok.

⁷ Rahmat Fajar, *Bahaya Merokok*, (Jakarta: Sarana Bangun Pustaka, 2011), hlm.2

⁸ Mega Marindrawati Rochka, SKM., Dkk, *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*, (Surabaya: Uais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 1

⁹ Ibid, hlm. 2

d. Tahap Maintaining of Smoking yaitu merokok telah dilakukan untuk memperoleh efek yang menyenangkan.

Secara umum, tipe perokok dibagi menjadi dua (2), yaitu perokok aktif dan pasif.

c. Perokok Aktif

Perokok aktif adalah seseorang yang benar-benar memiliki kebiasaan merokok, yaitu benar-benar memiliki kebiasaan merokok, yaitu benar-benar melakukan aktifitas menghisap batang rokok yang telah dibakar. Bagi perokok aktif, merokok sudah menjadi bagian hidupnya, sehingga timbul perasaan aneh dan tidak nyaman bila tidak merokok dalam sehari.

d. Perokok Pasif

Perokok pasif adalah seseorang yang tidak memiliki kebiasaan merokok, namun dengan terpaksa harus ikut menghisap asap rokok yang dihembuskan oleh orang lain yang merokok didekatnya. Berbagai studi menunjukkan bahwa perokok pasif mempunyai risiko yang sama, bahkan lebih besar risikonya dari perokok aktif.

Selain perokok aktif adalah perokok pasif, menurut Sitepoe menyatakan bahwa terdapat lima (5) tipe-tipe perokok, antara lain:

a. Tidak merokok, yaitu tidak pernah sekalipun merokok selama hidupnya

b. Perokok ringan, yaitu perokok yang frekuensi merokoknya berselangselang.

Perokok sedang, yaitu perokok yang setiap hari merokok dalam jumlah yang kecil.

d. Perokok berat, yaitu perokok yang merokok lebih dari satu bungkus setiap hari.

e. Berhenti merokok, yaitu seseorang yang awalnya seorang perokok, kemudian berhenti dan tidak pernah lagi merokok.

Menurut Mu'tadin, terdapat tiga (3) tipe perokok jika ditinjau dari banyaknya jumlah rokok yang dihisap setiap hari, yaitu:

a. Perokok sangat berat, yaitu perokok yang menghabiskan lebih dari 31 batang rokok tiap hari dengan selang merokok lima menit setelah bangun tidur pagi hari.

b. Perokok berat, yaitu perokok yang menghabiskan 21-30 batang rokok setiap hari dengan selang waktu merokok berkisar 6-30 menit setelah bangun tidur pagi hari.

c. Perokok sedang, yaitu perokok yang menghabiskan sekitar 10 batang rokok setiap hari dengan selang waktu merokok 60 menit setelah bangun tidur pagi hari. Tipe perokok berdasarkan jumlah rokok yang dihisap menurut WHO, yaitu:

a. Perokok ringan (< 10 batang/perhari)

b. Perokok sedang (10-20 batang/perhari)

c. Perokok berat (20 batang perhari)

3. Pandangan Ulama tentang Hukum Rokok Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada prinsipnya tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah hukum rokok. Baik dalam al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. Karena itulah perdebatan ikhwal rokok menjadi polemic yang kontroversial. Tidak sedikit ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, tetapi juga ada yang

menghalalkan, bahkan diantara lagi dari mereka berdiam diri, tidak membicarakannya. Dalam Islam tidak ada satu tindakan yang tidak ada hukumnya. Jika tidak ditemukan dalam nas yang sarif (jelas) maka ditentukan melalui ijtihad. Indikator hukum rokok tidak ada yang diperoleh dari al-Qur'an dan al-Hadis maka para ulama menghukuminya dengan bermacam-macam, dengan perincian sebagai berikut:¹⁰

1. Argumen dan Dalil golongan ulama yang mengharamkan

Argumen logika yang dikemukakan kelompok ulama yang mengharamkan merokok adalah sejalan dengan pandangan di kalangan ahli medis dan ahli lingkungan hidup, bahwa dampak negatif dari merokok membahayakan bagi si perokoknya (perokok aktif) maupun orang yang disekitarnya terhadap orang yang tidak merokok yang berada dekat dengan perokok (perokok pasif). Diantara dampak negatif tersebut yaitu:

a. Karena memabukkan dan melemahkan badan Para ulama yang mengharamkan rokok berpendapat bahwa kalau merokok itu tidak sampai memabukkan, minimal perbuatan ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Rokok bisamerusak pertahanan tubuh dan mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya. Melemahkan urat saraf, merusak pori-pori, bahkan dapat memusingkan kepala. Al-Laqani menyatakan bahwa diantara bahan-bahan yang dapat membius itu adalah ganja, buah pala, minyak ambar, dan zafaron, serta bahan-bahan yang dapat mempengaruhi dan merusak akal, diantara bahan-bahan yang dapat membius adalah rokok.

b. Termasuk al-khabais (barang buruk)

Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 7 sebagai berikut:

فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غايبين

Artinya: Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apaapa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka).

Didalam ayat ini dijelaskan, yang baik-baik dihalalkan dan yang buruk diharamkan. Rokok dianggap sebagai sesuatu yang buruk, antara lain bau tidak sedap yang diakibatkan karena membiasakan diri merokok.

c. Menimbulkan madarat

Madarat bisa berakibat langsung pada diri sendiri (perokok aktif), maupun orang disekitarnya (perokok pasif).

2. Argumen kelompok ulama yang memakruhkan

Adapun golongan yang menghalalkan bahwa merokok itu makruh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Merokok tidak lepas dari darar (bahaya), lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan sesuatu sedikit itu bila diteruskan akan menjadi banyak.

b. Mengurangkan harta. Kalau tidak sampai pada tingkat menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat mengurangkan harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.

¹⁰ Muhammad Yunus, Kitab Rokok, Nikmat dan Mudarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan, (Yogyakarta: CV Kutu Wacana, 2009), hlm. 50

- c. bau asapnya mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok.
- d. Menurunkan harga diri bagi orang yang mempunyai kedudukan sosial terpendang.
- e. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara sempurna.

Ketua umum pengurus besar Nahdatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi mengatakan, NU sejak dulu menganggap merokok masih tergolong makruh tidak sampai pada haram, karena rokok mempunyai tingkat bahaya yang relatif, ada perokok yang kuat dan tidak kuat dampaknya, dan merokok berbeda dengan minuman keras yang hukumnya memang signifikan haram.¹¹

3. Argumen kelompok ulama yang memperbolehkan

Kelompok ulama yang menetapkan secara mutlak rokok halal mempunyai dasar yakni, sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kelompok ini menolak semua dalil yang digunakan oleh kelompok yang mengharamkan merokok, menurut mereka bahwa dalil-dalil yang digunakan untuk mengharamkan merokok tersebut bersifat zanni, sehingga tidak dapat digunakan untuk menetapkan keharaman rokok.

Kelompok ini menyimpulkan bahwa merokok hukumnya mubah selama tidak merusak akal dan badan dan menimbulkan mafsadat lainnya serta tidak meninggalkan kewajiban, seperti menafkahi keluarga.¹²

4. Pandangan Maqasid Al-Syari'ah dan Ulama-Ulama Mazhab Mengenai Merokok

Rokok, ditinjau melalui pemahaman tentang maqasid al-syari'ah (tujuan agama) kita dapat mengetahui hukum rokok dan persoalan-persoalan baru lainnya. Pola prinsipnya, tujuan tuntutan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Apabila melihat dari sejarah, bahwa rokok belum dikenal saat rokok utama mazhab hidup sehingga tidak dapat ditemukan penjelasan tentang mereka hukumnya. Namun demikian, sikap dan pendirian mazhab dapat dijumpai dari ulama pelanjut mazhab-mazhab fiqh besar itu, pendapat-pendapat itu dapat dianggap sebagai mewakili pendapat mazhabnya.

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi merokok hukumnya haram. Ulama mazhab Hanafi yang menyatakan demikian diantaranya adalah Syaikh Muhammad al-Aini. Alasannya keharaman rokok mencakup 4 hal, yaitu:

- a. Rokok terbukti membahayakan kesehatan sebagaimana telah dibuktikan oleh para pakar medis.
- b. Rokok termasuk jenis barang yang memabukkan dan dapat melemahkan tubuh, walaupun kadarnya kecil dilarang mengkonsumsinya.
- c. Bau yang ditimbulkan tidak sedap dan dapat menyebabkan sakit bagi orang lain yang tidak merokok.
- d. Merokok dianggap sebagai suatu tindakan pemborosan, tidak berfaedah, bahkan justru mendatangkan risiko, sikap demikian dilarang oleh agama.

2. Mazhab Hanbali

¹¹ Muhammad Jaya, Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok, (Yogyakarta: Rizma, 2009), hlm. 114

¹² Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Darul Qalam Kuwait, 2001), hlm. 826-827

Menurut sebagian ulama dari mazhab Hanbali merokok dalam kondisi tertentu hukumnya makruh, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi haram. Diantaranya dikemukakan oleh Syaikh Abdullah bin Muhammad dan Abdul Wahab. Menurut mereka, tembakau yang berbau tidak sedap makruh memakainya yang menurut pakar kedokteran dapat membahayakan kesehatan. Jika pemakaiannya berlebihan akan memabukkan bagi sipeminumnya, mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan kesehatan apalagi jika hingga memabukkan maka hukumnya haram.

3. Mazhab Syafi'iyah

Sebagian ulama kalangan Syafi'iyah berpendapat merokok hukumnya haram., yang mengatakan demikian antara lain adalah Abdurrahman al-Gazzi, Ibrahim bin Jam'an dan lain-lain. Alasan mereka merokok dapat melemahkan tubuh dan pikiran, walaupun sipeminumnya tidak sampai mabuk. Hal ini, sesuai dengan hadis nabi, termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW melarang pemakaian benda yang memabukkan atau melemahkan badan, maka merokok hukumnya haram. Mereka juga berpendapat bahwa pemakaian sekali atau dua kali tidaklah termasuk dosa besar, tetapi jika dilakukan berulang-ulang atau sering maka termasuk dosa besar, sebagaimana berlaku pada dosadosa kecil jika dilakukan terus-menerus berubah menjadi dosa besar.

4. Mazhab Maliki

Dalam mazhab ini, hukum merokok tidak dijelaskan secara kongkrit, tetapi dapat dilihat dari sikapnya yang mengaitkannya dengan hukum atau batasan hukum lain. Syaikh Khalid bin Ahmad, seorang tokoh pengikut mazhab Maliki berpendapat, tidak dibolehkan bermakmum kepada penghisap rokok, juga kepada orang yang memperjual belikannya atau barang-barang lain yang memabukkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa merokok termasuk perbuatan tercela, sehingga orang yang menghisapnya atau yang terlibat langsung atau tidak, tidak boleh menjadi imam salat

5. Fatwa MUI Tentang Pengharaman Merokok

Dengan fatwa ini, para ulama dan kiai pesantren terlibat dalam pro dan kontra. Beberapa guru besar agama Islam dan ulama termasuk pengurus MUI daerah menolak pengharaman itu, bahkan Institute for Social and Economic Studies (ISES) Indonesia menyelenggarakan pertemuan tandingan yang diikuti para ulama kontra fatwa MUI, para buruh perusahaan rokok, dan petani tembakau, di Padang Panjang. Mereka meminta pencabutan fatwa MUI tersebut, karena dikhawatirkan akan menghancurkan ekonomi masyarakat yang menyandarkan kehidupannya pada bisnis tembakau ini.

Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa pengharaman merokok, diantaranya:

1. Keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh al-Qur'an dan Hadis, melainkan merupakan hasil produk penalaran para pengurus MUI, sehingga bisa benar atau keliru. Dengan demikian keharaman rokok tidak sama dengan keharaman khamr. Menurut ulama usul fiqh, kata haram biasanya digunakan untuk jenis larangan yang tegas disebut al-Qur'an dan Hadis. Sementara larangan yang umum, tidak disebut haram melainkan makruh.

2. Yang menjadi causa hukumnya, demikian menurut ulama MUI, adalah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang merusak tubuh. Alasan mencelakakan diri sendiri tak

memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai causa hukum. Ia terlalu umum. Sebab, sekiranya mencelakakan diri sendiri ditetapkan sebagai causa hukum maka semua barang yang potensial menghancurkan tubuh bisa diharamkan. Gula yang dikonsumsi dalam waktu lama bisa menimbulkan

diabetes. Begitu juga makanan lain yang mengandung kolesterol tinggi bisa diharamkan karena akan menyebabkan timbulnya beragam penyakit. Karena itu diperlukan keahlian sekaligus kehati-hatian dalam menentukan alasan hukum pengharaman sebuah tindakan.

3. Merumuskan hukum dan menerapkan hukum adalah dua subjek yang berbeda, Jika perumusan hukum membutuhkan perlengkapan teknis intelektual untuk menganalisis dalil-dalil normative dalam Islam, maka menerapkan hukum memerlukan analisis sosial, ekonomi, politik, apakah sebuah fatwa potensial menggulung sumber daya ekonomi masyarakat atau tidak.

4. Dalam masalah ekstasi, penetapan hukum diqiyaskan dengan khamr karena memiliki „illat yang sama, yaitu memabukkan. Jadi rokok rokok memang mengandung zat-zat yang dapat merugikan kesehatan, tetapi rokok bukanlah racun, dan rokok tidak sama dengan racun. Jelasnya semua dalil larangan yang berlaku secara umum, tidak memilah-milah besar kecil, tua muda, atau laki-laki maupun perempuan.

D. Kesimpulan

Ada beberapa pendapat mengenai hukum rokok, yang pertama merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat, kedua merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram, ketiga merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang banyak membawa mudarat.

Masyarakat baik dari segi ketertarikan ataupun kecanduan pada rokok tidaklah sedikit, bukan hanya karena faktor budaya saja tapi juga karena kurangnya kesadaran kita terhadap akibat dari apa yang dihasilkan rokok, faktor digitalisasi dan sosialisasi yang seakan mengarah pada hukum memperbolehkannya merokok ini juga sangat disayangkan.

Para ulama 4 madzhab juga tidak ada ketentuan hukum pasti mengenai hal ini masing-masing punya pendapat yang berbeda, ada yang membolehkan dengan syarat tertentu dan juga ada yang mengharamkan karena mudharot yang diakibatkan.

Dalam pandangan hukum islam klasik, hukum merokok masih merupakan hal yang tidak bisa dipandang hitam putih dalam agama, fatwa hukum merokok Muhammadiyah menyatakan bahwa, teori perubahan hukum Ibn Qayim dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan rokok yang berubah dari masa-kemasa sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi khususnya setelah adanya penemuan-penemuan medis tentang manfaat dan mudharat rokok bagi kesehatan. Jauh sebelum itu Muhammadiyah di dalam putusan tarjihnya ikut andil dalam permasalahan hukum rokok sehingga menghasilkan tiga keputusan yaitu: mubah, makruh dan haram.

E. Daftar Kepustakaan

Abu Umar Basyir, 2006, *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia)

Ali Trigiyatno, jurnal, *Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah*.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI, 2013, Riskesdas

Fauziah Ernawati, 2016, *Hukum Rokok Perspektif Ulama' Nabdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah Blitar*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung)

- Firman Sadri, 2012, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Merokok, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Hanifah, 2014, “*Pengaruh fatwa haram rokok oleh pimpinan pusat muhammadiyah dan warga terhadap minat beli konsumen mahasiswa LAIN walisongo semarang*” (Semarang, IAIN Walisongo)
- Lilik Sugiharti, Ni Made Sukartini, Jurnal, 2015, dengan judul “*Konsumsi Rokok Berdasarkan Karakteristik Individu di Indonesia*” (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 8 No. 1)
- Mohammad Abdul Aziz, 2013, “*Pengaruh fatwa muhammadiyah tentang haramnya rokok terhadap konsumsi rokok warga muhammadiyah (studi kasus desa pangkalan kecamatan sluke kabupaten rembang)*”, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Muhammad Ihsan, jurnal, *Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nabdhlatul Ulama* Muhammad Jaya, 2009 *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Rizma)
- Muhammad Yunus, 2009, *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan*, (Yogyakarta: CV Kutu Wacana)